

LAPORAN KINERJA 2020



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Jl. Antasari No. 01 Putussibau

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) sesuai APBD Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun ketiga dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya memenuhi tujuan serta sasarnya.

Selama tahun 2020, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan di dalam Rencana Strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun Anggaran 2020 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders*.

Dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan dan dukungan segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 ini dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi,

misi, tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari laporan ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu guna mewujudkan “*good governance*” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Februari 2021

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,




FRANK LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.1.1 Pendahuluan	1
1.1.2 Susunan Organisasi	3
1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.1.4 Sumber Daya Aparatur	12
1.1.5 Sumber Daya Keuangan	13
1.1.6 Sarana dan Prasarana	13
1.2 Permasalahan Utama (Strategic Issued)	14
Bab II Perencanaan Kinerja.....	15
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	20
3.3 Realisasi Anggaran.....	25
3.3.1 Realisasi Belanja	26
3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran	29
Bab IV Penutup	30
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Komposisi Golongan dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan12
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Utama13
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU).....16
Tabel 2.2	Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 202017
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 202019
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama19
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran20
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD20
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya21
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)21
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif23
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2 Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya23
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)24
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Tidak Langsung26
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Langsung26
Tabel 3.12	Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja dengan Capaian Realisasi Anggaran29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

1.1.1 PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratis, peran serta, pemerataan dan berkeadilan.

Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance*.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang jelas. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Laporan Kinerja yang disusun membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di beberapa bagian atau sub sistem dari administrasi negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ini berdasarkan kepada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

Undang-Undang (UU):

- UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah (PP):

- PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Peraturan Presiden (Perpres):

- Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Peraturan Menteri PAN dan RB (Permenpan RB):

- Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan Bupati Kapuas Hulu (SK Bupati):

- Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di bidang peningkatan kapasitas daerah. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sudah selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan).

Atas dasar itu, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis (renstra) yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan atau sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Bahkan pada setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan dan Pada setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja yang disusun Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki dua fungsi utama, yaitu :

1. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (pimpinan, penilai kinerja dan masyarakat)
2. Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.



Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut pada dasarnya merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap instansi Pemerintah. Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama kurun waktu Tahun Anggaran 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan atau sasaran strategis telah dicapai pada Tahun 2020.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2020 sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja manajemen oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan akan dirumuskan strategis pemecahan masalah dan dibuat rencana aksi kedepannya agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun Anggaran 2020. Capaian Kinerja (*performance result*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.1.2 SUSUNAN ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 57 Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dikepalai oleh seorang Sekretaris dengan dibantu oleh 3 (tiga) bagian yaitu:

- a). **Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas menyusun program dan pengelolaan keuangan, pembinaan aparatur, pengelolaan ketatausahaan,



pengelolaan kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perlengkapan, dan rumah tangga Sekretariat DPRD.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Program dan Keuangan;**
- b. **Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;**
- c. **Sub Bagian Rumah Tangga.**

b). Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membantu Sekretaris DPRD dalam pelaksanaan Rapat, Persidangan, pengembangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD yang diusulkan oleh Anggota DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;**
- b. **Sub Bagian Persidangan dan Risalah;**
- c. **Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.**

c). Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dibidang Penganggaran dan Pengawasan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Fasilitas Penganggaran;**
- b. **Sub Bagian Fasilitas Pengawasan;**
- c. **Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.**

1.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;
- b. Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD;
- c. Penyediaan dan Penggordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- d. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. Penyampaian Laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. Pelaksanaan Fungsi lain yang disertakan oleh Bupati Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.



Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

A. Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin pemberian pelayanan administratif kepada seluruh Anggota DPRD dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis Sekretariat DPRD;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan DPRD dengan instansi lain;
- c. Perumusan agenda kerja Anggota DPRD;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi anggota DPRD;
- e. Pengelolaan urusan Rumah Tangga DPRD;
- f. Pengevaluasian bahan laporan pelaksanaan tugas seluruh bagian;
- g. Penyusunan laporan kegiatan DPRD dan Sekretariat Dewan kepada Ketua DPRD secara periodik.

B. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Sekretaris Dewan dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan, menyelenggarakan pembinaan aparatur, pengelola ketatausahaan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. Menyenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Menyenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Menyenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Memverifikasi Perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- m. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- n. Menyenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;

- 
- q. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
 - r. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - s. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - t. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
 - u. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
 - v. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan ; dan
 - w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bagian Umum dan Keuangan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :

B.1. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perencanaan;
- b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran baik murni maupun perubahannnya;
- c. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- d. Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- e. Merencanakan pemverifikasian keuangan;
- f. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- g. Mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara dan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/ Ganti Uang/ Tambahan Uang Persediaan/ Membayar Langsung;
- h. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- i. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- j. Merencanakan penatausahaan keuangan;
- k. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- l. Mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja pertanggungjawaban keuangan;
- m. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;

- n. Menganalisis Laporan Keuangan;
- o. Menganalisis Laporan Kinerja;
- p. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- q. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Program dan Keuangan; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B.2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- b. melaksanakan kearsipan;
- c. menyusun administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B.3. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam menyusun rumah tangga DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. mengatur dan memelihara kebersihan kantor dan lingkungan Sekretariat DPRD;
- b. mengatur dan mengelola keamanan Sekretariat DPRD;
- c. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- d. pengelolaan aset dan perlengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. menyediakan, mengurus, menyimpan, dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;

- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Rumah Tangga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan rapat, persidangan, pengembangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD yang diusulkan anggota DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draft Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l. menyelenggarakan publikasi;
- m. menyelenggarakan keprotokolan;
- n. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Persidangan dan Perundangan-undangan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :

C.1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah usulan anggota DPRD dan Rancangan Keputusan DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan kajian perundang-undangan dalam rangka penelaahan Rancangan Peraturan Daerah usulan anggota DPRD dan Rancangan Keputusan DPRD;

- 
- b. membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik;
 - c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
 - d. membuat konsep bahan penyiapan draf Peraturan Daerah inisiatif;
 - e. merancang bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Kajian Perundang-undangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C.2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat, persidangan serta pembuatan risalah sidang dan notulen rapat, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
- b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C.3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas membantu bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam memfasilitasi Kehumasan dan Keprotokolan serta mendokumentasikan seluruh kegiatan anggota DPRD dan mempublikasikannya kepada masyarakat, dan penyelenggaraan urusan Keprotokoleran, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- b. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- c. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- d. merencanakan kegiatan DPRD;
- e. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



D. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara / Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah / Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Perubahan;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- n. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



D.1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas membantu Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam penyusunan anggaran, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara / Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- b. menyusun bahan pembahasan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah / Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Perubahan;
- c. menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah;
- d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
- f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D.2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas membantu Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam pengawasan penggunaan anggaran, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D.3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas membantu bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan kerjasama DPRD dan Sekretariat DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. memfasilitasi reses DPRD;

- b. merencanakan kegiatan *hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- c. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- d. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
- e. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Kerjasama dan Aspirasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.4 SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Sumber Daya Manusia atau Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalin melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan Desember 2020 adalah 38 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Golongan dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Golongan				Eselon			K e t
			I	II	III	IV	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	SLTA	18	-	12	6	-	-	-	1	-
4.	SARJANA MUDA	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5.	SARJANA	14	-	-	14	-	-	-	6	-
6.	PASCA SARJANA	5	-	-	1	4	1	3	-	-
Jumlah		38	-	12	22	4	1	3	7	-

Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, selain ASN juga ada Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM) yang berjumlah 18 orang dan Tenaga Kontrak yang berjumlah 66 orang.

1.1.5 SUMBER DAYA KEUANGAN

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mengelola dana yang semuanya bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2020.

1.1.6 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang optimalisasi pekerjaan, perlu adanya Sarana dan Prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana utama yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tercatat di dalam Buku Inventaris Barang Sekretariat DPRD. Sarana dan Prasarana yang digunakan dikuasai oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang dan dikelola oleh Pengurus Barang serta disimpan oleh Penyimpan Barang.

sarana dan prasarana utama selain aset-aset yang terdata dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) atau Buku Inventaris yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Utama

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Bermotor Peorangan	9	Kondisi Baik
2	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	Kondisi Baik
3	Kendaraan Bermotor Roda Dua	14	Kondisi Baik
4	Alat Angkutan Apung Bermotor	2	Kondisi Baik
5	Alat Kantor	78	Kondisi Baik
6	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	34	Kondisi Baik
7	Alat Kantor Lainnya	44	Kondisi Baik
8	Alat Rumah Tangga	402	Kondisi Baik
9	Meubelair	187	Kondisi Baik
10	Alat Pembersih	3	Kondisi Baik
11	Alat Pendingin	30	Kondisi Baik
12	Alat Dapur	3	Kondisi Baik
13	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	179	Kondisi Baik
14	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	165	Kondisi Baik



15	Meja Rapat Pejabat	29	Kondisi Baik
16	Kursi Kerja Pejabat	69	Kondisi Baik
17	Lemari dan Arsip Pejabat	67	Kondisi Baik
18	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	25	Kondisi Baik
19	Personal Komputer	66	Kondisi Baik
20	Peralatan Komputer	98	Kondisi Baik
21	Bangunan Gedung Kantor	3	Kondisi Baik
22	Bangunan Gedung Garasi / Pool	5	Kondisi Baik

1.2 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Isu-isu strategis yang berkembang di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik;
2. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya;
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki. Akses program dan kegiatan di OPD bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan.

- 
4. Adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang mulai diberlakukan pada tanggal 30 April 2010. Memberikan konsekuensi logis terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi public, yang menjadi sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik
 5. Diperlukan hubungan yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif, agar selalu tercipta keadaan yang kondusif, harmonis, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.
 6. Penentuan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD yang selama ini tidak tepat waktu dikarenakan lebih sering ditentukan menjelang penetapan APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan untuk pencapaian visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN SEKRETARIAT DPRD TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD YANG BERKUALITAS

Adapun hal yang menjadi indikator dalam keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

“Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD”

Untuk mencapai tujuan diatas harus ditentukan pula sasaran yang akan menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sasaran merupakan perwujudan dari misi yang pencapaiannya diharapkan dalam kurun waktu satu tahunan dapat terlaksana. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Sasaran sebagai berikut:

“MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD”

Adapun hal yang menjadi indikator dalam keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan yaitu:

1. **Predikat SAKIP Sekretariat DPRD;**
2. **Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.**

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator sasaran yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan Sekretariat DPRD. Dari beberapa indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sekretariat DPRD menetapkan 1 (Satu) indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Tingkat kepuasan dinilai dari hasil survey terhadap anggota DPRD

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan target yang ingin dicapai di dalam Rencana Strategis. Target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya Layanan Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	1 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	73	75	77	80

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja 2020 merupakan Rencana Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Perjanjian Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dengan adanya Perjanjian Kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat terfokus dan juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pada akhir periode.

Perjanjian Kinerja yang disusun harus mencantumkan indikator sasaran dengan mencantumkan target kinerja kegiatan. Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan kinerja yang akan dicapai dengan anggaran yang telah direncanakan.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	A
		2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	77

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 11.468.516.085,00	APBD
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 2.201.741.275,00	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 23.264.050,00	APBD
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp. 183.657.880,00	APBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Rp. 178.476.260,00	APBD
6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 4.976.875.705,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pada proses pengukuran kinerja ini, seluruh data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh seluruh instansi akan dievaluasi, dari hasil evaluasi tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang berkesinambungan. Di samping itu, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam rangka perbaikan kebijakan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Di samping sebagai alat evaluasi, pengukuran kinerja juga dapat dijadikan alat manajemen untuk :

1. Memantau hasil pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan pada jangka waktu tertentu.
3. Memastikan tercapainya rencana kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman atas prestasi dari pelaksanaan kegiatan atau program yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah pelayanan yang telah diberikan sudah sesuai dengan prosedur, maksimal dan memuaskan.
7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara obyektif.
8. Menunjukkan peningkatan kinerja yang perlu dilakukan untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi digunakan skala pengukuran kinerja. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat kategori berdasarkan nilai indikator yang dicapai, sebagai berikut:

$X \geq 85$	:	Sangat Berhasil (SB)
$70 \leq X < 85$	:	Berhasil (B)
$55 \leq X < 70$	:	Cukup Berhasil (CB)
$X < 55$	:	Tidak Berhasil (TB)
Keterangan	:	X adalah nilai indikator

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	A	A	100%
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (IKU)	77	65,78	87,71%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	87,71%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas, Sekretariat DPRD memperoleh Capaian Kinerja dengan Predikat Sangat Berhasil dengan persentase capaian sebesar 87,71%.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Sekretariat DPRD memiliki 1 (satu) Sasaran Kinerja, dengan Sasarannya yaitu : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD. Berdasarkan sasaran kinerja tersebut, terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran. Indikator kinerjanya yaitu Predikat SAKIP Sekretariat DPRD dan Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
Indikator 1 : Predikat SAKIP Sekretariat DPRD

Untuk menganalisis keberhasilan Sasaran (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD), akan diuraikan dari beberapa sudut pandang, baik dibandingkan dengan pencapaian dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD” dapat dilihat dari beberapat table dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja (1) Sasaran
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD”

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	Predikat	A	A	100,00
Capaian Indikator Sangat Berhasil (100,00%)				

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja (1) Sasaran
“Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya”

No	Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	CC	CC	100,00	BB	BB	100,00	A	A	100,00

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja (1) Sasaran
Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB	A	100,00%

Indikator 1 : Predikat SAKIP Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mendapat predikat “A”. Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu untuk menilai 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Secara garis besar dari kelima komponen tersebut, hal-hal positif menyangkut perbaikan-perbaikan kinerja serta pembenahan system dan mekanisme kerja telah banyak dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Perbaikan-Perbaikan Kinerja dan Pembenahan Sistem dan Mekanisme tersebut dilakukan agar Sekretariat DPRD memiliki cara kerja yang lebih baik, memiliki sistem dan prosedur yang tepat, serta memiliki dokumentasi dan data-data yang dapat dibuktikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh instansi yang menangani akuntabilitas kinerja terhadap capaian-capaian dari target yang ditetapkan dalam setiap program dan kegiatan berhasil



dilaksanakan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor pendukung pencapaian indikator predikat SAKIP Sekretariat DPRD antara lain:

- Dokumen Rencana Strategis telah disusun, telah memuat tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator serta telah menyajikan Indikator Kinerja Utama;
- Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan telah disusun;
- Perjanjian Kinerja (PK) telah ditetapkan, telah menyajikan Indikator Kinerja Utama dan telah berorientasi hasil;
- Telah terdapat Indikator Kinerja Utama dan telah terdapat Indikator Kinerja Tingkat Esselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasan;
- Rencana Aksi atas Kinerja sudah dibuat;
- Laporan Kinerja sudah dibuat dan disampaikan tepat waktu.

Target akhir dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah “BB”, dan pada tahun 2020 telah terealisasi dengan predikat “A” sehingga Realisasi yang dicapai telah melebihi target yang ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD terus berupaya untuk membenahi system dan mekanisme kinerja serta melakukan peningkatan-peningkatan kinerja.

Indikator 2 : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Untuk menganalisis keberhasilan pencapaian indikator yang ke-2 (Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD), akan diuraikan dari beberapa sudut pandang, baik dibandingkan dengan pencapaian dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja yang ke-2 dari sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD” dapat dilihat dari beberapat tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Indikator (2) Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai (survey)	77,00	65,78	87,71 %
Capaian Indikator (2) Sasaran Sangat Berhasil (87,71%)				

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Indikator (2) Sasaran

Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	73	-	0 %	75	67,71	90,28 %	77,00	65,78	87,71 %

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Indikator (2) Sasaran Dibandingkan Dengan
Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)

NO	Indikator Kinerja	Jumlah Target Akhir Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80	65,78	82,23%

Indikator 2 : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD merupakan indikator kinerja yang kedua dan sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Mengingat tujuan dibentuknya Sekretariat DPRD adalah sebagai pendukung dan fasilitator pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Adapun untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dapat dicapai dengan cara melakukan penyebaran survey kepuasan kepada anggota DPRD.

Pada tahun 2020, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan nilai “77”. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan survey kepada tiga puluh (30) orang Anggota DPRD pada bulan September dan semua anggota DPRD tersebut bisa dilakukan survey. Setelah dilakukan penghitungan total hasil survey, Sekretariat DPRD berhasil memperoleh nilai 65,78 atau dengan persentase 82,23%. Dengan realisasi nilai yang diperoleh dari target yang ditetapkan, hasil yang dicapai termasuk dalam kategori sangat berhasil. Walaupun capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan, tetapi Sekretariat DPRD menunjukkan tingkat kemajuan dari tahun ketahun dalam merealisasikan program dan kegiatan serta target



capaian dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh aparatur dilingkungan Sekretariat DPRD terutama dalam membantu menyusun format survey kepuasan serta menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk dinilai pelaksanaannya oleh Anggota DPRD.

Jika dibandingkan dengan Target akhir yang ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, tingkat kemajuan yang dicapai Sekretariat DPRD dalam mendapatkan nilai dari hasil survey untuk mengetahui tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, memiliki tingkat kemajuan dengan persentase pencapaian sebesar 82,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu terus melakukan peningkatan-peningkatan pelayanan dan melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan aspek-aspek yang dinilai masih kurang dalam penilaian hasil survey yang dilaksanakan.

Ada Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD antara lain:

- Dibentuknya Tim Survey Kepuasan kepada anggota DPRD;
- Dilakukannya rapat koordinasi para Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian dan Sekretaris DPRD dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu membahas pelaksanaan survey kepuasan
- Dilakukannya koordinasi dan konsultasi kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terkait peraturan-peraturan serta pedoman pelaksanaan Survey Kepuasan.

Target akhir Renstra Sekretariat DPRD yang ingin dicapai untuk indikator “tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD” ini sebesar “80”.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun Anggaran 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 29.433.161.860,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.637.797.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 25.795.364.860,00. Tetapi dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2183/SJ; 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian

APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, berdampak kepada Pemerintah Daerah agar melakukan Penyesuaian Anggaran yang dikhususkan untuk Penanganan Covid-19. Sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diwajibkan untuk melakukan penyesuaian anggaran. Pada bulan Mei tahun 2020 terjadi penyesuaian anggaran yang semula Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2020 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 29.433.161.860,00 menjadi Rp. 17.933.020.090,00 terjadi pengurangan sebesar 39,07%. Setelah APBD Perubahan (APBD-P) anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp. 22.653.612.255,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.621.081.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.032.531.255,00.

Secara keseluruhan peningkatan anggaran dari APBD hasil Penyesuaian ke APBD-P pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.720.592.165,00 atau 20,84% yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung berkurang sebesar Rp. (16.716.000,00) atau -0,46% dan Anggaran Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.737.308.165,00 atau 24,89%.

3.3.1 Realisasi Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat DPRD terdapat 2 (dua) komponen yaitu belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS.

Adapun rincian anggaran, realisasi dan persentase realisasi Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.562.271.000,00	2.487.730.223,00	97,09
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.058.876.000,00	1.016.400.900,00	95,99
	Total	3.621.081.000,00	3.504.131.123,00	96,77

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk membiayai 6 (enam) program dengan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan.

Adapun rincian anggaran, realisasi dan persentase realisasi Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Langsung

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN		BELANJA LANGSUNG		
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		11.468.516.085	11.361.280.836	99,06 %
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000	5.100.000	100,00%
	2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	632.916.000	572.390.981	90,44%
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	22.000.00	16.913.200	76,88%
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	113.478.700	113.478.700	100,00%
	5	Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	404.300.000	404.300.000	100,00%
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	199.842.000	199.842.000	100,00%
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	268.577.000	265.891.232	99,00%
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	99.933.000	99,93%
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.444.380	70.126.380	94,20%
	10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.940.000	5.940.000	100,00%
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	232.498.855	232.490.500	100,00%
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	643.290.000	640.991.052	99,64%
	13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	4.982.601.400	4.981.572.501	99,98%
	14	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1.871.480.000	1.870.320.000	99,94%
	15	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan	152.697.000	151.185.050	99,01%

			Rakyat Daerah			
		16	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	44.738.240	42.338.240	94,64%
		17	Penyusunan RKA dan DPA	49.910.000	49.910.000	100,00%
		18	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	1.422.074.510	1.421.580.000	99,97%
		19	Penyediaan Jasa Publikasi	197.284.000	197.034.000	99,87%
		20	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli	38.100.000	13.500.000	35,43%
		21	Fasilitasi Penyampaian LHKPN DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	7.244.000	6.444.000	88,96%
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.201.741.275	2.190.202.900	99,48%
		1	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	41.100.000	40.870.000	99,44%
		2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	25.500.000	25.380.000	99,53%
		3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1.737.341.275	1.730.347.900	99,60%
		4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	382.800.000	378.605.000	98,90%
		5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan	15.000.000	15.000.000	100,00%
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur			183.657.880	182.195.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	183.657.880	182.195.000	100,00%
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			23.264.050	23.264.050	100,00%
		1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.264.050	23.264.050	100,00%
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			178.476.260	178.476.260	100,00%
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.938.600	67.938.600	100,00%
		2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Prognosis Realisasi Anggaran	25.412.400	25.412.400	100,00%
		3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.320.640	10.320.640	100,00%
		4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	9.513.640	9.513.640	100,00%
		5	Pendataan Dan Pengelolaan Aset Sekretariat DPRD	56.184.980	56.184.980	100,00%
		6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9.106.000	9.106.000	100,00%

6.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			4.976.875.705	4.569.335.834	91,81%
	1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	283.265.140	281.361.130	99,33%	
	2	Rapat-Rapat Paripurna	445.450.000	444.730.600	99,84%	
	3	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	2.217.540.600	2.217.500.600	100,00%	
	4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.133.012.337	735.489.496	64,91%	
	5	Penyusunan Raperda Hak Inisiatif DPRD	44.676.720	44.676.720	100,00%	
	6	Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota Dprd Serta Kegiatan Resmi Lainnya	131.615.000	125.625.000	95,45%	
	7	Penyusunan Peraturan Dprd Kabupaten Kapuas Hulu	16.445.385	16.445.385	100,00%	
	8	Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	155.442.923	155.442.923	100,00%	
	9	Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	93.155.000	91.958.580	98,72%	
	10	Pendalaman Tugas Dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	55.500.500	55.500.500	100,00%	
	11	Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	186.147.100	186.055.900	99,95%	
	12	Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	81.600.000	81.594.000	99,99%	
	13	Monitoring Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	133.025.000	132.955.000	99,95%	
	Total Jumlah :			19.032.531.255	18.504.754.880	97,23%

3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Untuk mencapai hasil kinerja yang optimal, Sekretariat DPRD telah melakukan perencanaan penganggaran yang pada akhirnya dituangkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran yang terealisasi seharusnya berbanding lurus dengan kinerja sasaran yang akan dicapai.

Adapun perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja
dengan Capaian Realisasi Anggaran

N o	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	A	A	100%	11.468.516.085	11.361.280.836	99,06 %	0,94%
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	77	65,78	82,23 %	4.976.875.705	4.569.335.834	91,81 %	8,19%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator Predikat SAKIP Sekretariat DPRD memperoleh capaian realisasi anggaran sebesar 99,06% dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran sebesar 0,94%%.

Sedangkan untuk sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD memperoleh capaian realisasi anggaran sebesar 91,81%% dengan rata-rata capaian kinerja 85,78%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat efisiensi anggaran sebesar 8,19%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai bentuk dukungan sistem akuntabilitas yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang semakin profesional, efektif dan efisien terhadap kinerja instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai alat yang dapat digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan kinerja-kinerja yang telah dicapai dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaiannya. Dimana hal ini dapat berfungsi sebagai suatu evaluasi guna meningkatkan optimalitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2020. Laporan ini juga menunjukkan capaian kinerja pada Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020.

Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah dibidang pelayanan kepada Anggota DPRD tentunya sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD, adanya semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga akuntabilitas kinerja instansi dapat dicapai dengan optimal.

Pada tahun 2020, Sekretariat DPRD telah melaksanakan 6 Program dengan 45 kegiatan yang semuanya mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Anggaran Belanja Langsung untuk 45 kegiatan tersebut sebesar Rp. 19.032,531.255,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.504.754.880. ,00 atau 99,06%.

Dari anggaran yang telah terealisasi tersebut, Sekretariat DPRD dapat mencapai hasil kinerja yang optimal. Berdasarkan indikator Sasaran Kinerja yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD, diperoleh capaian Sasaran dengan kategori Sangat berhasil. Adapun indikator yang telah berhasil diukur pencapaiannya yaitu predikat SAKIP Sekretariat DPRD dari target yang ditetapkan yaitu A berhasil dicapai penilaian dengan predikat A atau dengan persentase 100%. dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan indikatornya tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target 77 berhasil dicapai dengan realisasi 65,78 atau dengan persentase 82,23%. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2020 berhasil dilaksanakan dengan cara melakukan survey kepada anggota DPRD



untuk mengukur keberhasilan dalam pelayanan yang dilakukan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2020, sehingga penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat berjalan optimal.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

OPD : SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	A	A	100%
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (IKU)	77	65,78	82,23%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 22.653.612.255
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 22.008.886.003

Putussibau, Desember 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pemula Utama Muda
Np. 19610314 198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Antasari Nomor 1 Putussibau Kode Pos 78716
Telp. (0567) 22190 Fax (0567) 21067, 21034

PAKTA INTEGRITAS

Saya, FRANS LEONARDUS, SH., M.M, Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Putussibau, 4 Februari 2021

Menyaksikan :

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR, SH.

SEKRETARIS DPRD,



FRANS LEONARDUS, SH., M.M

NIP. 19610314 198801 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : A. M. NASIR, S.H.
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

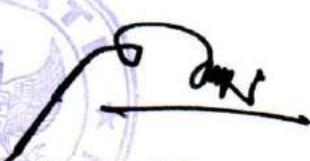
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 04 Februari 2021

Pihak Kedua,

BUPATI KAPUAS HULU,


A. M. NASIR, S.H.

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU,


FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	A
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 33.222.475.662,00	APBD
2.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 9.272.753.900,00	APBD

Putussibau, 04 Februari 2021

Pihak Kedua,

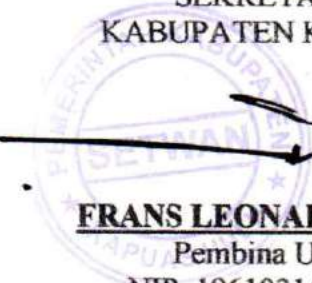
BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR, S.H.

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, 11 Februari 2021
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Umum dan Keuangan,



BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**SEKRETARIAT DPRD****KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	1	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	100 %
2	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	1	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	100 %
3	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	1	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %
4	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD	1	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD	100 %
5	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	1	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	100 %
6	Tersedianya Barang Milik Daerah	1	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terakomodir	100 %
7	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %
8	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 %
9	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %
10	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Persentase keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50.775.800,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.175.207.362,00	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 15.787.600,00	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 688.572.800,00	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.797.916.900,00	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.429.560.000,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.430.064.100,00	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.738.199.200,00	APBD
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 17.948.348.400,00	APBD
10	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 1.002.810.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, 11 Februari 2021
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Umum dan Keuangan,



BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUHARTONO, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, 11 Februari 2021

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan,

SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan DPRD dibidang Keprotokoleran dan Kehumasan	1 Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan Tepat Waktu	100 %
		2 Persentase Kegiatan Pimpinan DPRD atas Layanan Keprotokoleran yang difasilitasi Tepat Waktu	100 %
2	Meningkatnya Pelayanan DPRD dibidang Persidangan dan Perundang-Undangan	1 Persentase Rapat-Rapat dan Persidangan DPRD yang difasilitasi	100 %
		2 Persentase Pembentukan PERDA dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %

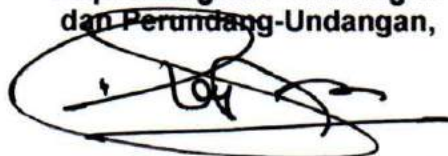
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Layanan Administrasi DPRD	Rp 620.443.500,00	APBD
2	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 852.570.300,00	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 327.600.000,00	APBD
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 775.966.600,00	APBD

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
 Sekretaris,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, 11 Februari 2021
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
 Kepala Bagian Persidangan
 dan Perundang-Undangan,



SUHARTONO, S.Sos., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650126 198603 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. THERESIA LISSA, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,


FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, 11 Februari 2021
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran
dan Pengawasan ,


Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD dibidang Penganggaran dan Pengawasan	1	Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD	100 %
		2	Persentase Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD	100 %
		3	Persentase Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi DPRD	100 %

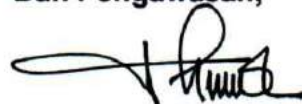
NO	KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp	286.530.400,00	APBD
2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	850.608.000,00	APBD
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp	2.407.384.600,00	APBD
4	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp	157.601.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, 11 Februari 2021
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran
Dan Pengawasan,



Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALI HANAFIAH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : BAMBANG, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian
Umum dan Keuangan,

BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, 11 Februari 2021
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dan Kepegawaian,

ALI HANAFIAH
Penata Tk. I
NIP. 19650627 198603 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD	1	Jumlah Arsip Kepegawaian Sekretariat DPRD yang dikelola	140 Orang
2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jenis Barang Cetak yang tersedia	17 Item
		2	Jumlah Fotocopy	200.000 Eksemplar
3	Terpeliharanya Arsip Dinamis pada Sekretariat DPRD	1	Jumlah Arsip Dinamis Sekretariat DPRD yang terpelihara	1 Unit
4	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Surat Masuk	1400 Surat
		2	Jumlah Surat Keluar	900 Surat
5	Terfasilitasinya Bimbingan Teknis DPRD	1	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD yang dilaksanakan dalam 1 tahun	2 Kegiatan
6	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD	1	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD yang difasilitasi	3 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 467.111.800,00	APBD
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 151.638.000,00	APBD
3	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 10.001.100,00	APBD
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.000.000,00	APBD
5	Bimbingan Teknis DPRD	Rp 952.902.000,00	APBD
6	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Rp 49.908.000,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
 Kepala Bagian Umum dan
 Keuangan,



BAMBANG, SE., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, 11 Februari 2021
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 dan Kepegawaian,



ALI HANAFIAH
 Penata Tk. I
 NIP. 19650627 198603 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. NURAIDA RAHMI, S.Ak

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : BAMBANG, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Umum dan Keuangan,

BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, 11 Februari 2021
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Program
dan Keuangan,

Hj. NURAIDA RAHMI, S.Ak
Penata
NIP. 19750417 200604 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja Sekretariat DPRD	1	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Sekretariat DPRD yang disusun	3 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen RKA Sekretariat DPRD yang disusun	1	Jumlah Dokumen RKA Sekretariat DPRD yang disusun	1 Dokumen
3	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA Sekretariat DPRD yang disusun	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Sekretariat DPRD yang disusun	1 Dokumen
4	Tersusunnya Dokumen DPA Sekretariat DPRD yang disusun	1	Jumlah Dokumen DPA Sekretariat DPRD yang disusun	1 Dokumen
5	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA Sekretariat DPRD yang disusun	1	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Sekretariat DPRD yang disusun	1 Dokumen
6	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun (LAKIP, SAKIP, Reformasi Birokrasi dan SOP)	11 Dokumen
7	Tersusunnya Dokumen LPPD Sekretariat DPRD	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen
8	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD	100 %
9	Terlaksananya Pengelolaan terhadap keuangan Sekretariat DPRD	1	Jumlah Pengelola Keuangan Sekretariat DPRD yang tersedia	19 Orang
10	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen
11	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sekretariat DPRD	1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sekretariat DPRD	1 Dokumen
12	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen
13	Terlaksananya Bimtek ASN Sekretariat DPRD	1	Jumlah ASN Sekretariat DPRD yang mengikuti Bimtek	13 Orang
14	Terfasilitasinya Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD	1	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD	10 Kali
15	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD	1	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD	789 kali
16	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan DPRD	1	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD	100 %
17	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	1	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Medical Check Up	30 Orang
18	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	255 Kali

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 11.655.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 7.455.000,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 7.455.000,00	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 5.660.000,00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 5.620.000,00	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 11.984.600,00	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 946.200,00	APBD
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.697.230.962,00	APBD
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 470.052.400,00	APBD
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 2.643.000,00	APBD
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 3.558.000,00	APBD
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 1.723.000,00	APBD
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 62.500.000,00	APBD
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 80.160.000,00	APBD
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 2.886.683.000,00	APBD
16	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp 17.612.069.400,00	APBD
17	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp 135.000.000,00	APBD
18	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp 2.917.743.000,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Umum
dan Keuangan,



BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, 11 Februari 2021
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian
Program dan Keuangan,



Hj. NURAIDA RAHMI, S.Ak
Penata
NIP. 19750417 200604 2 025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EMILIANA LINDA, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : BAMBANG, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian
Umum dan Keuangan,**

BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, 11 Februari 2021
**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian
Rumah Tangga,**

EMILIANA LINDA, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710321 199203 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Tersusunnya Dokumen RKBMD Sekretariat DPRD	1	Jumlah Dokumen RKBMD Sekretariat DPRD yang disusun	1 Dokumen
2	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD	1	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang disusun	1 Laporan
3	Terdatanya Laporan hasil pendataan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD	1	Jumlah Laporan hasil pendataan Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang disusun	18 Orang
4	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1	Jumlah Pakaian Sipil Harian yang tersedia	106 Stel
		2	Jumlah Pakaian Dinas Harian yang tersedia	40 Stel
		3	Jumlah Pakaian Sipil Resmi yang tersedia	13 Stel
		4	Jumlah Pakaian Penyelamatan yang tersedia	12 Buah
		5	Jumlah Pakaian KORPRI yang tersedia	40 Buah
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Pembelian Alat Listrik sesuai kebutuhan	25 Item
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 Jenis
7	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	5 Jenis
8	Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	3 Unit
9	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Tagihan Telepon	12 Bulan
		2	Jumlah Pemakaian Air	12 Bulan
		3	Jumlah Pemakaian Listrik	12 Bulan
		4	Jumlah Tagihan Pemakaian Internet	12 Bulan
		5	Jumlah Tagihan TV Berlangganan	12 Bulan
10	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	51 Orang
		2	Jenis Alat Kebersihan yang tersedia	20 Item
11	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang terpelihara	3 Unit
		2	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan / Jabatan yang Pajaknya terbayar Per Tahun	3 Unit
12	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang terpelihara	8 Unit
		2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Pajaknya terbayar Per Tahun	8 Unit

13	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1	Bangunan Gedung kantor yang terpelihara	1 Kegiatan
14	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	10 Jenis
15	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1	Jumlah Jenis Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia	4 Jenis

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 1.673.000,00	APBD
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 1.855.600,00	APBD
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 12.259.000,00	APBD
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 158.961.000,00	APBD
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 84.308.000,00	APBD
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 500.855.800,00	APBD
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 84.271.000,00	APBD
8	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 1.429.560.000,00	APBD
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 622.320.000,00	APBD
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.802.744.100,00	APBD
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 242.105.000,00	APBD
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.128.420.200,00	APBD
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 199.950.000,00	APBD
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 168.124.000,00	APBD
15	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp 201.279.000,00	APBD

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Umum
dan Keuangan,**



BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, 11 Februari 2021
**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian
Rumah Tangga,**



EMILIANA LINDA, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710321 199203 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALIYANTO, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Persidangan Dan Risalah
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan,**

SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

Putussibau, 11 Februari 2021
**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian
Persidangan dan Risalah,**

ALIYANTO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19681202 199103 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Pelaksanaan Sidang Paripurna yang difasilitasi	60 Kegiatan
2	Tersusunnya Dokumen Program Kerja DPRD	1 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang disusun	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 620.443.500,00	APBD
2	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp 21.540.000,00	APBD

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Kepala Bagian Persidangan dan
Perundang-Undangan,



SUHARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

Putussibau, 11 Februari 2021

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Kepala Sub Bagian
Persidangan dan Risalah,



ALIYANTO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19681202 199103 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YULIATI, SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : SUHARTONO, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan,

SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

Putussibau, 11 Februari 2021
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian
Kajian Perundang-Undangan,

YULIATI, SH
Penata TK.I
NIP. 19710725 200604 2 025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terfasilitasinya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif yang difasilitasi	2 RAPERDA
2	Terselenggaranya Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan	1	Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi	100 %
3	Terfasilitasinya Penyusunan Tata Tertib DPRD	1	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp	407.667.000,00	APBD
2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp	169.756.500,00	APBD
3	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp	275.146.800,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan,



SUHARTONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19650126 198603 1 014

Putussibau, 11 Februari 2021

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian
Kajian Perundang-Undangan,



YULIATI, SH

Penata TK. I

NIP. 19710725 200604 2 025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WILLY BRORDUS LASAH, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : SUHARTONO, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan,

SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

Putussibau, 11 Februari 2021
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Humas,
Protokol dan Publikasi,

WILLY BRORDUS LASAH, SE
Penata TK. I
NIP. 19760518 200701 1 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah Langganan Media Bahan Bacaan / Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	13 Jenis
2	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD	1	Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD	60 Kegiatan
		2	Persentase Pemasangan Iklan dan Galeri Foto DPRD yang difasilitasi	100 %
		3	Jumlah Website DPRD yang dikelola	1 Jenis

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 327.600.000,00	APBD
2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 775.966.600,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Persidangan dan
Perundang-Undangan



SUHARTONO, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19650126 198603 1 014

Putussibau, 11 Februari 2021

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Humas,
Protokol dan Publikasi,



WILLY BRORDUS LASAH, SE

Penata TK. I

NIP. 19760518 200701 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SENY KURNIATI, SE

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Dra. THERESIA LISSA, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan

Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

Putussibau, 11 Februari 2021
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Plt. Kepala Sub Bagian
Fasilitasi Penganggaran,

SENY KURNIATI, SE., M.AP
Penata TK.I
NIP. 19720424 200701 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terfasilitasinya Pembahasan KUA & PPAS	1	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang difasilitasi	1 kegiatan
2	Terfasilitasinya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang difasilitasi	1 Kegiatan
3	Terfasilitasinya Pembahasan APBD	1	Jumlah Pembahasan APBD yang difasilitasi	1 Kegiatan
4	Terfasilitasinya Pembahasan APBD Perubahan	1	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan yang difasilitasi	1 Kegiatan
5	Terfasilitasinya Pembahasan Laporan Semester	1	Jumlah Pembahasan Laporan Semester yang difasilitasi	1 Kegiatan
6	Terfasilitasinya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi	1 Kegiatan
7	Terfasilitasinya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi	1 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 19.268.000,00	APBD
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 19.268.000,00	APBD
3	Pembahasan APBD	Rp 202.180.800,00	APBD
4	Pembahasan APBD Perubahan	Rp 18.892.800,00	APBD
5	Pembahasan Laporan Semester	Rp 11.452.800,00	APBD
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 15.468.000,00	APBD
7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp 205.352.000,00	APBD

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitas
Penganggaran dan Pengawasan,**



Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

Putussibau, 11 Februari 2021
**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Plt. Kepala Sub Bagian
Fasilitas Penganggaran,**



SENY KURNIATI, SE., M.AP
Penata Tk. I
NIP. 19720424 200701 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : UTI MAGRIB ZULHAJ, S.Sos., M.H.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Dra. THERESIA LISSA, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan

Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

Putussibau, 11 Februari 2021
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Plt. Kepala Sub Bagian
Fasilitasi Pengawasan,

UTI MAGRIB ZULHAJ, S.Sos., M.H.
Penata Muda Tk.I
NIP. 19761128 200604 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terfasilitasinya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang difasilitasi	1 Kegiatan
2	Terfasilitasinya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang difasilitasi	1 Kegiatan
3	Terfasilitasinya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan yang difasilitasi	1 Kegiatan
4	Terfasilitasinya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang difasilitasi	1 Kegiatan
5	Terfasilitasinya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi	1 Kegiatan
6	Terfasilitasinya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang difasilitasi	1 Kegiatan
7	Terfasilitasinya Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Anggaran yang difasilitasi	1 Kegiatan
8	Terfasilitasinya Pengawasan Kode Etik DPRD	1	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	1 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp 107.358.000,00	APBD
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp 79.508.000,00	APBD
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 76.508.000,00	APBD
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp 79.108.000,00	APBD
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Rp 78.008.000,00	APBD
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp 120.308.000,00	APBD
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp 104.858.000,00	APBD
8	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 157.601.000,00	APBD

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitas
Penganggaran dan Pengawasan,**



Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

Putussibau, 11 Februari 2021

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Plt. Kepala Sub Bagian
Fasilitas Pengawasan,**



UTI MAGRIB ZULHAJ, S.Sos., M.H.
Penata Muda Tk.I
NIP. 19761128 200604 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SURRAHMAN SAAT, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Dra. THERESIA LISSA, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan,

Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

Putussibau, 11 Februari 2021
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian
Kerjasama dan Aspirasi,

SURRAHMAN SAAT, SE
Penata
NIP. 19731016 201001 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1 Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksanakan	270 kali
2	Tersusunnya Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen
3	Pelaksanaan Reses	1 Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	2 kali

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 468.608.000,00	APBD
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp 297.908.000,00	APBD
3	Pelaksanaan Reses	Rp 1.640.868.600,00	APBD

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan,**



Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

Putussibau, 11 Februari 2021
**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian
Kerjasama dan Aspirasi,**



SURRAHMAN SAAT, SE
Penata
NIP. 19731016 201001 1 011